

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Capaian Program Prioritas Tahun Anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

Ariyanto A Gani¹, Muhammad Taurid Yahya², Iriyani Abd Kadir³

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nuku^{1,3}

aganiariyanto@gmail.com¹, muhammادتaurid@gmail.com², nanirabiah@gmail.com³

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Efektivitas;
Pengelolaan Dana Desa;
Program Prioritas;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan capaian program prioritas Tahun Anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian prosedur dengan regulasi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian program. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Maitara Tengah berjalan efektif dan selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 serta Permendes PDPT No. 13 Tahun 2023. Efektivitas ini dikonfirmasi melalui pemenuhan tujuh indikator ketepatan, termasuk ketepatan sasaran dan waktu. Namun, ditemukan penyesuaian anggaran di mana program stunting dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD), serta realokasi anggaran BUMDes karena belum aktif. Faktor pendukung utama adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan keterbatasan kualitas SDM aparatur desa dan kendala cuaca yang menghambat pembangunan fisik. Disarankan agar Pemerintah Desa meningkatkan kompetensi SDM dan segera mengaktifkan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan, sembari tetap mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat yang sudah tinggi.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Ariyanto A Gani
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Jalan Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia
Email: aganiariyanto@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat. Desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Desa menjadi bagian terkecil dari pembangunan nasional, serta memiliki wewenang penting untuk

membantu pelaksanaan pemerintahan termasuk pembangunan. Guna mendukung kerja-kerja pemerintahan desa, tentu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap desa. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa-desa di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, pada pasal 9 menjelaskan bahwa dana desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa, dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. TKD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Selain pada pasal 9, pasal 71 juga menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa, yang mana prioritas tersebut untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna memperjelas prioritas dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pada pasal 4 menegaskan bahwa skala prioritas dana desa digunakan dalam pembangunan melalui beberapa aspek yakni : (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa; (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dijelaskan dalam pasal 6, yang memiliki beberapa aspek prioritas yaitu : (1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat; (2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; (3) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa; (4) Pengembangan seni budaya lokal; (5) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Adapun prioritas dana desa secara nasional, khusus untuk tahun anggaran 2024. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Dalam aturan ini, dana desa lebih difokuskan pada beberapa hal berikut : (1) Penanganan kemiskinan ekstrem; (2) Program ketahanan pangan dan hewani; (3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa; (4) Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUM Desa / BUM Desa bersama, serta program pengembangan desa melalui potensi dan karakteristik desa; (5) Untuk operasional pemerintah desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia tidak sama jumlahnya karena penetapan alokasinya mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Desa yang secara geografis berada di wilayah terpencil cenderung memperoleh alokasi dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan desa yang lokasinya lebih dekat dengan wilayah perkotaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesulitan geografis yang antara lain tercermin dari ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, *mark-up*, penggunaan dana secara fiktif, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan fungsional untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sangadji et al., 2021).

Alokasi dana desa untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, terkhususnya Kota Tidore Kepulauan memiliki besaran dana desa yang berbeda-beda setiap desanya, tergantung jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan letak geografis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2018, Kota Tidore Kepulauan memiliki 8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa. Desa-desa yang berada di Kota Tidore Kepulauan tersebar di 6 kecamatan, yakni Tidore Utara sebanyak 4 desa, Tidore Selatan 2 desa, kecamatan Oba 12 desa, kecamatan

Oba Utara 11 desa, kecamatan Oba Tengah 13 desa, Oba Selatan 7 desa. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada dana desa yang digelontorkan pemerintah ke Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan data awal yang dikumpulkan peneliti dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), pada tahun 2024 Desa Maitara Tengah mendapatkan anggaran sebesar 846.806.000 . Anggaran ini digunakan oleh pemerintah Desa Maitara Tengah untuk menjawab kebutuhan masyarakat seperti, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan infrastruktur seperti drainase dan jalan setapak, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan untuk pengembangan sektor perikanan, pertukangan, dan Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) . Ragam penggunaan ini menunjukkan upaya Desa Maitara Tengah dalam menjawab prioritas nasional sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mengatasi isu-isu sosial yang ada di desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Capaian Program Prioritas Tahun Anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan”. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis perihal sejauh mana program-program prioritas yang telah dialokasikan dananya, berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dikaji peneliti ialah :

1. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara mendalam selama dua bulan di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2014:59), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi mengenai permasalahan riset, khususnya yang berkaitan dengan makna yang diberikan oleh individu dan kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau manusia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian (Supriatin et al., 2022). Sejalan dengan itu, Hasan dan Sangadji (2024) menjelaskan bahwa penelitian yang baik memerlukan proses metodologis yang sistematis dalam mengkaji permasalahan penelitian sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik *Purposive Sampling*. Menurut Yusuf (2014) penentuan sumber informasi secara purposive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi didasarkan pada maksud yang di tetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan Pemerintah Desa dan masyarakat , sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen desa, seperti dokumne RPJMDes, RKPDes, maupun dokumen yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan analisis dokumen. Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang peling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.

Penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif, yang mana menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani et al, 2020) dibagi dalam tiga alur kegiatan yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk mengukur efektivitas dana dalam lima tahapan pengelolaan tersebut tentu harus menggunakan beberapa indikator.

Adapun indikator ukuran efektivitas terdiri dari penilaian aspek ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, dan ketepatan sasaran. Adapun Uraian Analisis data disertai interpretasi perihal efektivitas pengelolaan dana desa yang menjadi objek kajian penelitian ini, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, yang merujuk pada RPJMDes. Untuk mengukur efektif tidaknya tahap perencanaan, peneliti telah mewawancarai beberapa narasumber. Dalam hal ini peneliti mengukur terkait ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah ketepatan dalam sasaran.

hasil penelitian menemukan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah sudah berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas Makmur, mulai dari ketepatan waktu hingga ketepatan sasaran. Semua indikator menunjukkan adanya kepatuhan regulasi, terutama ketepatan waktu dan ketepatan melakukan perintah yang dipadukan dengan proses partisipatif dan rasional dalam ketepatan berpikir dan ketepatan menentukan pilihan, serta didukung oleh mekanisme kontrol internal BPD untuk memastikan akurasi pengukuran dan perhitungan biaya yang tepat.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan keuangan desa yang dimulai setelah kepala desa mengesahkan peraturan kepala desa tentang pelaksanaan APBDes. Proses ini melibatkan pencairan dana secara bertahap ke rekening kas desa, yang kemudian digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektif tidaknya tahap pelaksanaan, peneliti telah mewawancarai beberapa narasumber. Dalam hal ini peneliti mengukur terkait ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah ketepatan dalam sasaran. Dalam hal ini, prioritas pelaksanaan kegiatan desa berkisar pada 3 program, yakni penanganan kemiskinan ekstrim dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program ketahanan pangan dan hewani, pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa, serta untuk operasional pemerintah desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Maitara Tengah menunjukkan efektivitas yang kuat dalam hal kontrol biaya, integritas pengukuran, kepatuhan prosedur, dan ketepatan sasaran manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan utama dalam pelaksanaan hanyalah terkait ketepatan waktu, yang

dipengaruhi oleh faktor eksternal (pencairan anggaran dan cuaca), namun tidak mengurangi kualitas atau ketepatan sasaran program yang telah diselesaikan.

c.Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan menjamin ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas keuangan desa. Fungsi ini sepenuhnya dilaksanakan oleh bendahara desa, yang bertugas mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara sistematis selama satu tahun anggaran. Untuk menganalisis efektif tidaknya pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan efektivitas. Pendekatan tersebut ialah ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan berpikir, dan ketepatan melakukan perintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penatausahaan dana desa di Desa Maitara Tengah menunjukkan bahwa semua indikator yang diukur sudah efektif. Seluruh proses didukung oleh disiplin waktu yang baik, sistem verifikasi berlapis yakni Siskeudes, rekonsiliasi, verifikasi sekertis desa yang menjamin akurasi perhitungan biaya dan berpikir. Selain itu, kepatuhan prosedural mutlak terhadap regulasi juga ditunjukkan oleh kewajiban penggunaan bukti sah dan transfer bank, yang semuanya dikontrol ketat oleh BPD.

d.Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan titik kulminasi dari seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga penatausahaan. Pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Dalam konteks Desa Maitara Tengah, proses pelaporan wajib merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran Dana Desa.

Untuk menganalisis efektif tidaknya tahap pelaporan, peneliti menggunakan beberapa indikator efektivitas. Indikator yang dimaksud ialah, ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah.

Hasil penelitian menemukan bahwa tahap Pelaporan Dana Desa di Desa Maitara Tengah telah efektif. Pelaporan dilakukan secara proaktif dan cepat, menunjukkan adanya ketepatan waktu. Didukung oleh sistem ganda Siskeudes dan bukti fisik untuk menjamin akurasi biaya, dan meluas hingga pelaporan kinerja tepat dan terukur jika diukur dengan ketepatan dalam pengukuran. Seluruh proses ini didasarkan pada pemikiran yang cermat dan kepatuhan yang absolut terhadap format dan substansi baku yang diperintahkan regulasi, serta diawasi secara efektif oleh BPD.

e.Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa adalah kewajiban formal dan substansial pemerintah desa untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa dari perencanaan hingga pelaksanaan kepada berbagai pihak terkait, yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, terutama Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam mengukur efektif tidaknya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, diperlukan beberapa indikator efektivitas. Indikator yang dimaksud ialah, ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, dan ketepatan sasaran.

Hasil penelitian menemukan bahwa tahap pertanggungjawaban di Desa Maitara Tengah menunjukkan Efektivitas yang optimal di semua indikator. Tahap ini ditandai dengan disiplin waktu yang ketat, akuntabilitas finansial yang didukung bukti sah, pengukuran kinerja yang multidimensi (fisik, finansial, manfaat), transparansi yang rasional dan mudah diakses publik, serta kepatuhan prosedural yang tinggi. Bukti dari masyarakat menguatkan bahwa dana desa telah tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata sesuai tujuan perencanaan.

3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024 di Desa Maitara Tengah. Tentu akan merujuk pada dua hal, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

1. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah dalam menunjang program prioritas tahun anggaran 2024 ialah partisipasi dari masyarakat Maitara Tengah. Partisipasi masyarakat berarti bahwa seseorang atau kelompok (masyarakat) berkontribusi secara aktif terhadap rencana pembangunan, seperti terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mendonasikan sebagian tanahnya kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan.

Selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa, serta secara swakelola berpartisipasi aktif dalam pembangunan fisik dengan menggunakan dana desa. Sebagaimana yang dilihat dalam APBDes, seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan pembangunan jembatan wisata mangrove selalu dilakukan oleh masyarakat setempat.

b. Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah. Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama untuk mengontrol keberhasilan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, ia mengakui bahwa aparatur desa Maitara Tengah, masih direkrut dengan pendekatan politik kekeluargaan dan belum pada segi profesionalitas sesuai dengan kemampuan. Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris desa Maitara Tengah, bahwa terkadang ia merasa kesulitan dalam bekerja mengurus terkait pengelolaan dana desa. Hal ini karena rekan aparatur desa yang terkadang tidak paham terkait tugas dan fungsinya. Meski begitu para aparatur desa selalu berusaha semaksimal mungkin.

Selain pada aparatur desa, sumber daya manusia yang lemah itu juga yang membuat BUMDes di Maitara Tengah Tidak berjalan dan tidak bisa dianggarkan. Mereka yang menjadi pengurus tidak fokus untuk bagaimana menjalankan BUMDes, justru mereka telah keluar untuk mencari pekerjaan diluar desa, sehingga jikalau ingin berjalan dan dianggarkan maka, harus ada pengurus baru untuk mengurus BUMDes tersebut.

2. Faktor Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, peneliti mendapati bahwa selain sumber daya manusia, yang menjadi faktor penghambat lain ialah faktor Cuaca. Dalam hal ini ketika penggunaan dana desa pada aspek pembangunan fisik, cuaca selalu menjadi kendala utama. Pembangunan fisik dengan menggunakan dana desa pada tahun 2024 meliputi, pembangunan drainase RT 004, jalan lingkungan RT 003 dan RT 004, serta pembangunan kedai kopi jembatan wisata mangrove, yang mana hal ini sangat bergantung pada cuaca. Cuaca yang tidak mendukung seperti curah hujan yang tinggi sering menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan fisik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan telah berjalan secara efektif. Kepatuhan ini dibuktikan dengan implementasi pengelolaan yang konsisten dengan

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta merujuk pada fokus penggunaan yang ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Sementara itu, efektivitas pengelolaan dapat dilihat dari terpenuhinya tujuh indikator utama, yaitu : ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah dan ketepatan sasaran, dalam mewujudkan capaian program prioritas tahun anggaran 2024. Meskipun terdapat dua prioritas yang tidak dianggarkan melalui Dana Desa (DD) yakni *stunting* dan BUMDes. Hal ini telah diatasi dengan cara dialokasikan melalui ADD untuk penanganan *stunting*, sedangkan anggaran BUMDes ditanggihkan dan dialihkan untuk kebutuhan prioritas lain karena belum adanya kepengurusan baru.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang signifikan. Faktor pendukung utama adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Di sisi lain, proses pengelolaan dihadapkan pada dua faktor penghambat utama, yakni keterbatasan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan kendala faktor cuaca yang sering kali tidak menentu. Kombinasi dari keterbatasan SDM dan gangguan cuaca ini terbukti menjadi tantangan eksternal yang dapat memperlambat dan memengaruhi jadwal proses kerja-kerja pembangunan fisik di desa.

REFERENSI

- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hardani et al.(2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu. https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdt-no-7-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280616/permendesa-pdt-no-13-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023>
- Sangadji, S. S., Kadir, I. A., Astri, F., Ali, A. K., & Yusuf, Y. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Fungsional pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 464-483.
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmawati Hasan, D., & S. Sangadji, S. (2024). Fundamentals in Crafting Research and Community Service Articles. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 3(1), 31–39. <https://doi.org/10.62394/scientia.v3i1.102>
- Supriatin, F. E., Marliana, I., Sangadji, S. S., Paerah, A. M. K., & Dharta, F. Y. (2022). *Metodologi Penelitian*. Cendekia Publisher.
- Yusuf Muri. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group